



PUTUSAN

Nomor : 173 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD BULLAH Bin ANWAR ;
Tempat Lahir : Teluk Kepayang ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / Tahun 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Kepayang KM.01 Desa Teluk
Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Madrasah (Kelas 4) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin ANWAR** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 07 April 2015 Nomor : Sp-Har/21/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 26 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 Nomor : RT-2-84/Q.3.21/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 Nomor : Print-91/Q.3.21/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 31/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Juni 2015 Nomor : 31/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 173/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-65/Q.3.21/Euh.2/05/2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- 1 (satu) buah BPKB STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr.Ahmad Riadi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2015 No. Reg. Perk : PDM-65/Q.3.21/Euh.2/05/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR** bersama dengan

Sdr. OGUT dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di warung kopi milik saksi AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ***telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan Sdr. OGUT, Sdr. UDIN (Keduanya Masih Dalam Pencarian) berencana dan sepakat untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SATRIA dengan berboncengan bertiga dengan sepeda motor berkeliling mencari sepeda motor yang pemiliknya lengah memarkirnya. Kemudian saat melintasi jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih terparkir di depan warung kopi milik saksi AHMAD RIADI. Selanjutnya setelah mengawasi keadaan yang dirasa aman dan sepi, terdakwa bersama dengan Sdr. OGUT dan Sdr. UDIN mendatangi warung kopi tersebut dan berpura – pura memesan mie instan. Saat saksi YANTI yang merupakan pelayan di warung tersebut kedapur untuk memasak mie instan, Sdr. OGUT mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terparkir di depan warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Sedangkan Sdr. UDIN dan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar warung. Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Teluk Kepayang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD RIADI selaku pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut yang rencananya akan dijual terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. OGUT dan Sdr. UDIN tersebut, saksi AHMAD RIADI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol DA 4688 ZL warna putih dengan No.Ka. MH32860028K401048 tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AHMAD RIADI Bin (Alm) SALMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ;
- Bahwa saksi korban mengetahui tindak pidana pencurian tersebut dari isteri saksi korban yaitu saksi YANTI karena pada saat kejadian saksi YANTI berada diwarung kopi (berjualan makanan dan minuman) dan saksi YANTI melihat langsung kejadian tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya oleh saksi korban sepeda motor tersebut dikunci setir ;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi milik saksi korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut adalah milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI YANTI Binti MISRIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban AHMAD RIADI ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di warung kopi (berjualan makanan dan minuman) dan saksi melihat langsung kejadian tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi lalu saksi kedapur untuk memasak mie instan dan membuat kopi, salah satu pelaku mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut lalu saksi pulang kerumah untuk memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi korban AHMAD RIADI kemudian saksi korban AHMAD RIADI mengejar Terdakwa ;

- Bahwa sebelum terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut adalah milik saksi korban AHMAD RIADI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AHMAD RIADI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ;
- Bahwa Sdr. OGUT (DPO) berperan sebagai perencana pencurian dan eksekusi pencurian sedangkan peran Terdakwa sebagai pengemudi atau membawa hasil curian sedangkan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) berperan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ke Miing Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu ;
 - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi rata ;
 - Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut belum terjual dan yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Sdr. OGUT (DPO) ;
 - Bahwa kunci T tersebut adalah milik Sdr. OGUT (DPO) ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) tanpa ijin dan tanpa saksi korban AHMAD RIADI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- 1 (satu) buah BPKB STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban AHMAD RIADI ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ;
- Bahwa benar Sdr. OGUT (DPO) berperan sebagai perencana pencurian dan eksekusi pencurian sedangkan peran Terdakwa sebagai pengemudi atau membawa hasil curian dan peran Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) mengawasi situasi disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar sebelum terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi dan dalam keadaan dikunci setir ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut milik saksi korban AHMAD RIADI ;
- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) ke Mling Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu ;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi rata ;
- Bahwa benar sampai dengan Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut belum terjual dan yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Sdr. OGUT (DPO) ;
- Bahwa benar kunci T tersebut adalah milik Sdr. OGUT (DPO) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) tanpa ijin dan tanpa saksi korban AHMAD RIADI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
 - 1 (satu) buah BPKB STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;
5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL milik saksi korban AHMAD RIADI, dimana sebelum pencurian tersebut terjadi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi dan dalam keadaan dikunci setir. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi Yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AHMAD RIADI dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL merupakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD RIADI dan Para Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang

Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL milik saksi korban AHMAD RIADI, dimana sebelum pencurian tersebut terjadi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi dan dalam keadaan dikunci setir. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi Yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL merupakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD RIADI di warung kopi yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada malam hari yaitu pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita, dalam keadaan suasana disekitar warung kopi tersebut dalam keadaan sepi, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL milik saksi korban AHMAD RIADI, dimana sebelum pencurian tersebut terjadi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi dan dalam keadaan dikunci setir. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi Yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AHMAD RIADI dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa, Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), dimana Terdakwa, Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Als DABUT (DPO) secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian tersebut dimana peran Sdr. OGUT (DPO) berperan sebagai perencana pencurian dan eksekusi pencurian sedangkan peran Terdakwa sebagai pengemudi atau membawa hasil curian dan peran Sdr. UDIN Als DABUT (DPO) mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain hingga perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL milik saksi korban AHMAD RIADI tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di warung kopi milik saksi korban AHMAD RIADI yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.16 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL milik saksi korban AHMAD RIADI, dimana sebelum pencurian tersebut terjadi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tersebut berada disamping warung kopi dan dalam keadaan dikunci setir. Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendatangi warung kopi tersebut dan berpura-pura memesan mie instan dan kopi kepada saksi Yanti lalu pada saat saksi Yanti pergi ke dapur sdr. OGUT (DPO) mendatangi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih yang terparkir disamping warung kopi tersebut lalu dengan menggunakan kunci T yang dibawa sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Kemudian setelah rusak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AHMAD RIADI dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OGUT (DPO) dan Sdr. UDIN Als DABUT (DPO), saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL merupakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD RIADI, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh sdr. OGUT (DPO) dan sebelum pencurian tersebut terjadi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setir, maka dengan demikian Unsur Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban AHMAD RIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;
- 1 (satu) buah BPKB STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban AHMAD RIADI Bin (Alm) SALMAN merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD RIADI Bin (Alm) SALMAN agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BULLAH Bin (Alm) ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna putih tahun 2008 No.mesin : 2S6401179, No.rangka : MH32S60028K401048 dan No.Pol : DA 4668 ZL ;

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RIADI Bin (Alm) SALMAN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A.M.TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H., S.Psi sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

A.M.TASRIH, S.E.